

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK
PIDANA MENYEDIAKAN ATAU MEMFASILITASI AKSES
KE SISTEM ELEKTRONIK PADA PENERIMAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Putusan No:739/Pid Sus/2022/Pt.Mks)



ADIEL YASON SAMBENGA

NIM. B011191186




**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

**JURIDICAL REVIEW OF PARTICIPATION IN THE CRIME OF
PROVIDING OR FACILITATING ACCESS TO ELECTRONIC
SYSTEM IN THE RECRUITMENT OF PROSPECTIVE CIVIL
SERVANT**

(Case Study:739/Pid Sus/2022/Pt.Mks)



ADIEL YASON SAMBENGA

NIM. B011191186



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
MENYEDIAKAN ATAU MEMFASILITASI AKSES KESISTEM
ELEKTRONIK PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL
(Studi Putusan No:739/Pid Sus/2022/Pt.Mks)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ADIEL YASON SAMBENGA
NIM. B011191186

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
MENYEDIAKAN ATAU MEMFASILITASI AKSES KE SISTEM
ELEKTRONIK PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIIL**

(Studi Putusan No:739/Pid Sus/2022/Pt.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

ADIEL YASON SAMBENGA.


B011191186

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1016

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN ATAU MEMFASILITASI AKSES KE SISTEM ELEKTRONIK PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NO:739/PID SUS/2022/PT.MKS)

Diajukan dan disusun oleh :

ADIEL YASON SAMBENGA

NIM. B011191186


Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada tanggal, 15 Februari 2024

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ADIEL YASON SAMBENGA
N I M	: B011191186
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS IKUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN ATAU MEMFASILITASI AKSES KE SISTEM ELEKTRONIK PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NO.739/PID.SUS/2022/PN MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Adiel Yason Sambenga

NIM : B011191186

PROGRAM STUDI : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN ATAU MEMFASILITASI AKSES KESISTEM ELEKTRONIK PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**(Studi Putusan No:739/Pid Sus/2022/Pt.Mks) adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Indonesian Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and '10000'. The signature is written in black ink over the stamp.

Adiel Yason Sambenga
NIM. B0111191186

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, cinta, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Puji Tuhan atas kehendak-Nya, serta do'a dari Penulis yang selalu dipanjatkan kepada-Nya, maka skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN ATAU MEMFASILITASI AKSES KESISTEM ELEKTRONIK PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL(STUDI PUTUSAN NO:739/PID SUS/2022/PT.MKS)”** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan Penulis. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kesulitan. Akan tetapi, berkat bimbingan, arahan serta motivasi dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Alexander Sambenga, S.H. , Ibunda Esienta Rombe Datu**, dan saudara dari penulis **Atalya Fidela Sambenga, SE. , Azarya Tobias Sambenga, ST.**, dan **Abigail Tabitha Sambenga**,

Pada kesempatan ini pula, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- 1) Rektor Universitas Hasanuddin Prof. DR. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta para Wakil Rektor;
- 2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta para Wakil Dekan;

- 3) Pembimbing utama dari penulis Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan pembimbing pendamping dari penulis Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
- 4) Penguji dari penulis yaitu Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dan Ibu Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
- 5) Andini Nurdin yang senantiasa kebersamai penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir penulis.
- 6) Adik dan kakak sepupu penulis, terkhususnya gedelia, Irani dan lecia yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
- 7) Teman seperjuangan dari penulis yaitu Hansel, Ricko, Arizky, Sovhie, Gaby, Bima, Anca, Omar, Dandi, Fahri, Dzul, dan Stella.
- 8) Teman-teman Adagium 2019 yaitu Tondi, Jimsli, Agung, Dohir, Fiqhi, Erik, Alma, dan Afiqah.
- 9) Keluarga Besar UKM Bola Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi tempat bagi penulis untuk bertumbuh selama masa perkuliahan penulis
- 10) Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.

Terakhir dari penulis, semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dalam perkembangannya. Semoga Tuhan yang Maha Esa , senantiasa memberkati kita semua.

Aamin

Makassar, 15 Februari 2024



Adiel Yason Sambenga
NIM. B0111191186

ABSTRAK

ADIEL YASON SAMBENGA (B011191186), “Analisis Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menyediakan Atau Memfasilitasi Akses Kesistem Elektronik Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(STUDI PUTUSAN NO:739/PID SUS/2022/PT.MKS)” . di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai pembimbing pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sistem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Turut serta pada tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sistem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (Studi Putusan No: 739/PID SUS/2022/PT.MKS).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Untuk memecahkan isu hukum penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum serta dianalisis secara preskriptif untuk menemukan kebenaran koherensi dan dianalisis secara sistematis terkait penyelesaian masalah sehingga memberikan argumentasi untuk menjawab peristiwa hukum yang terjadi dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) kualifikasi turut serta pada tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sistem elektronik pada penerimaan calon aparatur sipil negara diatur pada pasal Pasal 34 Ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 50 UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang merupakan delik khusus dan delik formil. (2) Pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 739/Pid Sus/2022/Pt.Mks) belum sesuai karena Majelis Hakim belum komperhensif dalam mempertimbangkan aspek yuridis dengan melewati latar belakang terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara yang seharusnya mendapatkan pemberatan karena jabatannya sesuai pada Pasal 52 KUHP.

Kata kunci : CPNS, Data, Elektronik, Manipulasi.

ABSTRACT

ADIEL YASON SAMBENGA (B011191186), "Analysis of Juridical Review of Participating in the Crime of Providing or Facilitating Access to the Electronic System for Recruiting Prospective Civil Servants (STUDY DECISION NO: 739/PID SUS/2022/PT.MKS)". Supervised by Andi Muhammad Sofyan as the main supervisor and Andi Muhammad Aswin Anas as the co-supervisor.

This research aims to determine the qualifications for the criminal act of providing or facilitating access to an electronic system for the recruitment of civil servant candidates, and to find out the legal considerations of judges in handing down decisions in cases of participating in the criminal act of providing or facilitating access to an electronic system for the reception of civil servant candidates. (Study Decision No: 739/PID SUS/2022/PT.MKS).

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. To solve legal issues, this research uses primary, secondary and non-legal legal materials and is analyzed prescriptively to find the truth, coherence and analyzed systematically regarding problem solving so as to provide arguments to answer the legal events that occurred in this research.

The results of this research are (1) additional qualifications as well as the criminal act of providing or facilitating access to an electronic system when accepting candidates for state civil service are regulated based on Article 34 Paragraph (1) letter (a) jo. Article 50 of the UU ITE jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code which is a special offense and a formal offense. (2) The consideration of the Panel of Judges who decided case Number 739/Pid Sus/2022/Pt.Mks) was not appropriate because the Panel of Judges was not comprehensive in considering the juridical aspects by skipping the background of the trial as a State Civil Apparatus who should have received weighting because of his position in accordance with Article 52 of the KUHP.

Keywords : CPNS, Data, Electronic, Manipulation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis Tindak Pidana	17
B. Turut Serta	20
1. Pengertian Penyertaan.....	20
2. Bentuk-Bentuk Turut Serta.....	23
D. Tindak Pidana Mengakses Sistem Eletronik Milik Orang Lain	31
E. Computer Assisted Test (CAT)	34
1. Pengertian Computer Assisted Test (CAT)	34

2. Tujuan penggunaan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	34
3. Manfaat menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	35
F. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	36
1. Dasar Hukum	36
2. <i>Prosedure</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	50
A. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
B. Analisis Bahan Hukum.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menyediakan atau Memfasilitasi Akses ke Sistem Elektronik pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara	53
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Turut Serta pada Tindak Pidana Menyediakan atau Memfasilitasi Akses ke Sistem Elektronik pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan No. 739/PID SUS/2022/PT.MKS).....	69
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi unsur aparatur Negara, yang mempunyai posisi sangat strategi dan peranan penting, yakni sebagai satu dari sekian banyaknya penyelenggara pembangunan dan pemerintahan guna tercapainya tujuan nasional. Berdasar Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyatakan bahwa sumber daya manusia milik ASN yang memenuhi persyaratan, baik kuantitas maupun kualitas wajib dimiliki lembaga pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten/kota, sehingga tugas pemerintahan dan pembangunan bisa terselenggara.¹

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang kini tengah banyak diminati masyarakat terlebih di Indonesia, karena dianggap pekerjaan yang aman dan dapat menjamin hari tua bersama keluarga sehingga banyak sekali warga Negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukan hal yang muda karena persaingan yang ketat dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS terlebih dahulu.

¹ Kansil. C.ST, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.38

Hampir setiap tahun pemerintah membuka pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara guna mengisi kekosongan jabatan dalam suatu instansi pemerintah. Berdasar data dari Badan Kepegawaian Nasional, mengatakan bahwa tiap tahun PNS senantiasa mengalami peningkatan, dimulai dimulai dari 2003-2021 terus mengalami peningkatan. Hingga 31 Desember 2020 tercatat PNS berstatus aktif yang tersebar di seluruh Indonesia sejumlah 4,17 juta. Akan tetapi guna meraih jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diharuskan melampaui sejumlah tahapan.² Sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang menyatakan bahwa dalam pengadaannya dilaksanakan lewat sejumlah tahapan, diantaranya: perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan ataupun seleksi, pengangkatan CPNS, hingga pengangkatannya.

Persepsi negatif dalam masyarakat inilah yang ditimbulkan oleh minimnya transparansi yang pemerintah tetapkan, yang mana praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang timbul pada rekrutmen PNS, baik pada tahapan menyusun formasi hingga tahapan seleksi disebabkan oleh wewenang yang disalahgunakan oleh sejumlah oknum.³

Proses Penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) di Indonesia sangatlah rentan terhadap praktik kecurangan,

² Hamalik, 2001, *Manajemen Pelatihan dan Ketenagakerjaan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 17

³ Notoatmodjo, 1988, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 89

sebagaimana terdapat bukti permasalahan transparansi dalam pelaksanaan rekrutmen melalui praktik kecurangan, dimana sejumlah oknum pemerintahan ASN terbukti menerima suap dan membantu para CPNS melalui kecurangan serta menimbulkan tindak pidana dapat diberhentikan dari jabatannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pada masa reformasi kini semestinya semua dituntut guna bersih dan transparan, supaya bisa terwujud pemerintahan yang baik dan bersih dari segala praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sejumlah kasus kecurangan itu mengindikasikan bahwa proses rekrutmen terdahulu menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan kepegawaian Indonesia yang semestinya harus dibenahi.

Dapat kita lihat bahwa reformasi pada sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang dipakai dalam rekrutmen ASN untuk menjadi PNS merupakan wujud pengakuan bahwa selama ini keterbukaan serta objektivitas pengadaan CPNS kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat, yang mana taraf kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap aparatur birokrasi menjadi indikator terkuat bahwa sistem rekrutmen terdahulu yang selama ini dijalankan mereka nilai kurang baik, terlebih pada sektor pelayanan publik. Perombakan sistem perekrutan ASN untuk menjadi PNS memakai sistem CAT, dimana pada masa terdahulu wewenang yang ada pada tataran Pemda diserahkan secara penuh ke Pemerintah Pusat. Perihal itulah yang menjadikan

masyarakat menganggap bahwa sanya soal ujian mempunyai taraf keamanan paling tinggi, serta bisa meningkatkan transparansi hasil tes, sehingga menjadikannya terhindar dari kemungkinan adanya praktik KKN.⁴

Dengan kecanggihan teknologi pada sistim *Computer Assisted Test* tersebut oleh para penjahat dimanfaatkan untuk dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir, dengan cara memperoleh informasi elektronik dengan cara mengakses komputer atau system elektronik dengan melanggar, menerobos melampaui atau menjebol sistem pengamanan yang terdapat pada *Computer Assisted Test* tersebut, sehingga dapat menyulitkan aparat kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Disisi korban banyak orang merasa perlu untuk menjamin kelulusannya dengan mencari orang dalam Tindakan kecurangan dengan cara memperoleh informasi elektronik dengan mengakses komputer atau system elektronik dengan melanggar, menerobos melampaui atau menjebol sistem pengamanan yang terdapat pada *Computer Assisted Test* (CAT) tersebut, merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan melanggar Pasal 34 Undang Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:⁵

⁴ Anom Bagus Sanjaya dkk, 2022, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 4, Nomor 1, CC-BY-SA 4.0 licence

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

“Pasal 34:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33;
 - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.”

Berdasarkan pada peraturan tersebut diatas, maka jelas bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual mengadakan digunakan mendistribusikan menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan mengakses komputer dan atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dengan melanggar, menerobos melampaui atau menjebol system pengaman, pada proses penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dapat dijadikan dasar tanggung jawab hukum terhadap peristiwa menerobos dan menjebol sistem Komputer.

Dalam putusan nomor No:739/Pid.Sus/2022/PT.Mks, kecurangan

yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekannya ialah mencari calon peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan berminat untuk dibantu kelulusannya sehingga sebanyak 23 orang tertarik untuk menggunakan jasa bantuan yang ditawarkan terdakwa bersama rekannya. Kecurangan yang dilakukan terdakwa ialah melakukan *hacking* perangkat yang digunakan pada saat ujian berlangsung dengan cara menginstal aplikasi remote ultra VNC (perangkat lunak) yang mana aplikasi tersebut dapat digunakan untuk melihat soal peserta dan membantu peserta dalam mengerjakan soal dengan cara dikendalikan kursor perangkat ujian dari jarak jauh.

Dalam perkara ini, terdakwa memiliki peran sebagai pencari peserta CASN yang ingin dibantu dengan menggunakan jasa yang terdakwa beserta rekannya sediakan. Terdakwa juga berperan sebagai pembawa flashdisk yang berisikan aplikasi berupa VNC yang terdakwa berikan kepada tim IT kepanitiaan CASN. Setelah diberikan kepada tim IT kepanitiaan CASN tersebut, tim IT tersebut yang mengaplikasikan epada perangkat yang digunakan oleh ke-23 peserta yang menggunakan jasa terdakwa beserta rekannya. Setelah terinstal aplikasi tersebut, diketahui kursor pada perangkat yang digunakan saat ujian dapat bergerak sendiri oleh karena dikendalikan dari jauh.

Setelah diketahui perbuatan tersebut oleh Panitia Seleksi Nasional Badan Kepegawaian Negara kemudian menerbitkan surat Nomor :1441/B-

KS.04 02/SD/K/ 2021 mendiskualifikasi peserta sebanyak 24 dikarenakan terindikasi terdapat kecurangan. Dari 24 peserta tersebut, 23 peserta yang dinyatakan didiskualifikasi ialah orang yang menggunakan jasa terdakwa.

Oleh karena itu, penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai penerapan hukum pidana materil yang terdapat pada putusan No:739/Pid.Sus/2022/PT.Mks terkait Tindakan Turut Serta terdakwa pada tindak pidana menyediakan atau memberikan fasilitas ke sistem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil. Penelitian ini berfokus pada tindakan turut serta (penyertaan) yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga peneliti bermaksud untuk mempelajari dan menganalisa kasus tersebut serta menuliskannya pada suatu karya ilmiah yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menyediakan atau Memfasilitasi Akses ke Sistem Elektronik Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2022/PT.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sistem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan perkara turut serta pada tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sistem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (Studi Putusan No: 739/PID SUS/2022/PT.MKS)?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi adalah :

1. Untuk menganalisa serta mengintepretasikan kualifikasi tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sistem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Turut serta pada tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sistem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (Studi Putusan No: 739/PID SUS/2022/PT.MKS).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang diadakan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Dari segi teoritis, penelitian untuk penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Pidana khususnya yang diatur dalam UU ITE Terhadap Penyertaan pada Tindak Pidana Menyediakan

atau Memfasilitasi Akses ke Sistem Elektronik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Dari segi praktis diharapkan berguna untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kejahatan melalui sistem informasi , untuk dijadikan bahan, pertimbangan bagi Aparatur hukum dan praktisi hukum dalam menindak atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Tindak Pidana Menyediakan atau Memfasilitasi Akses ke Sistem Elektronik.
3. Dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan dalam menganalisa tindak pidana Penyertaan menyediakan atau memfasilitas Akses ke system Elektronik penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian dalam penyusun Skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan, walaupun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun beberapa kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Turut Serta pada Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/PN Mks), oleh L.Catur Ade Putra, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dimana yang menjadi

perbedaan adalah penelitian oleh L.Catur Ade Putra, rumusan masalah : Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana materil terhadap tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pengawai Newgeri Sipil di Kota Makassar (Studi Kasus putusan No.189/Pid.b/2019/PN. Mks) dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan manjatuhkan putusan pada tindak Pidana Turut serta Melakukan Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar (studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/PN.Mks), sedang penelitian yang dilakukan penulis ,memiliki rumusan masalah : Bagaimana kualifikasi tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sitem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil. dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara turut serta pada tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sitem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (Studi Putusan No: 739/PID SUS/2022/PT.MKS).

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada turut serta pada tindak pidana

menyediakan atau memfasilitasi Akses ke Sistem Elektronik pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pembobolan Soal CPNS Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polrestabes Makassar, oleh Sindy Fujianti, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, rumusan masalah: Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana pembobolan soal CPNS menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Faktor apakah yang menjadi penghambat proses penyidikan tindak pidana pembobolan soal CPNS menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, memiliki rumusan masalah : Bagaimana kualifikasi tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sitem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil. dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara turut serta pada tindak pidana menyediakan atau memfasilitasi akses ke sitem elektronik pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (Studi Putusan No:739/PIDSUS/2022/PT.MKS).

Perbedaan mencolok yang terdapat dalam skripsi milik Sindy Fujianti dengan skripsi ini ialah kecurangan yang dimaksud dalam tulisan saudari Sindy Fujianti ialah kecurangan dengan membobol soal CPNS menurut perspektif Undang-Undang dengan pendekatan pada tindakan

kriminalitasnya, sedangkan penelitian skripsi ini meninjau serta menganalisa putusan No:739/PIDSUS/2022/PT.MKS) untuk diketahui kualifikasi tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam menangani tindakan kecurangan dengan turut serta dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Hal ini juga terlihat dengan banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan istilah *strafbaar feit* dengan berbeda-beda. Istilah yang dipergunakan, baik dalam peraturan maupun literatur sebagai penerjemahan dari *strafbaar feit*, juga beragam. Adapun keragaman penerjemahan *strafbaar feit* tersebut diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana⁶. Sementara jika diartikan secara kebahasaan, *strafbaar feit* memiliki 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf* yang dapat diartikan dengan sebagai pidana dan hukum, *baar* yang diartikan dapat dan boleh, dan yang terakhir *feit* yang diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁷

Istilah *strafbaar feit* yang beragam tersebut menimbulkan masalah dalam penerjemahannya dan menimbulkan perdebatan serius oleh para sarjana dalam mengartikannya. Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh

⁶ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-sas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP, Makassar, hlm.18-19

Adami Chazawi, mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁸

Menurut Van Manel, yang dikutip oleh Moelyatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁹

Jika ditinjau dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, istilah yang sering digunakan untuk mengartikan *strafbaar feit* adalah tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).¹⁰

Tindak pidana sendiri jika segi istilah merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹ Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Muhammad AINU Syamsu, mendefinisikan

⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.75

⁹ Moelyatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.5

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm.67

¹¹ M.Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Pubisher, Surabaya, hlm.651

tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana. Karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenaran terpusatkan kepada pelaku.¹²

Setelah membaca perdebatan tersebut, maka penulis setuju jika *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Selain itu, dalam peraturan pidana di Indonesia juga lebih sering menggunakan istilah tindak pidana, dibanding istilah lainnya yang sudah dipaparkan. Perbedaan pendefinisian tersebut tidak menjadi masalah, selama diketahui maksud dan unsur-unsur yang berkaitan dengan pidana sesuai.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu unsur segi objektif dan unsur segi subjektif. Unsur segi objektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara unsur segi subjektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat dari perbuatan yang oleh dilarang dengan

¹² Muh, AINU Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm, 15

ancaman hukuman.¹³

Adapun yang termasuk dalam unsur segi objektif tindak pidana diantaranya:¹⁴

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari pelaku;
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara yang termasuk dalam unsur segi subjektif tindak pidana diantaranya:¹⁵

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Dalam KHUP juga membagi unsur-unsur tindak pidana dari segi unsur subjektif dan unsur objektif, yakni:¹⁶

- a) Unsur objektif:
 1. Unsur kesalahan, dan
 2. Unsur melawan hukum.
- b) Unsur subjektif:
 1. Unsur tingkah laku
 2. Unsur akibat konstitutif
 3. Unsur keadaan yang menyertai
 4. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
 5. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

¹³ P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bkati, Bandung, hlm.100

¹⁴ *Ibid*, hlm.183

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hlm.83

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
7. Unsur objek hukum tindak pidana
8. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
9. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Selain unsur objektif dan subjektif, unsur-unsur pada tindak pidana juga dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang. Pertama sudut pandang teoritis dan kedua sudut pandang perundang-undangan. Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁷

3. Jenis Tindak Pidana

Ketika membahas tindak pidana, kita akan menemukan beragam jenis tindak pidana yang ada di masyarakat. Berbagai jenis yang ada tersebut, dapat dibedakan menjadi beberapa bagian besar, diantaranya:¹⁸

- a) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa

¹⁷ *Ibid*, hlm,80

¹⁸ Amir Ilyas, *Op-cit*,hlm,28-34

mempersoalkan akibatnya. Kemudian jika tindak pidana materil merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

- b) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pada KUHP perbedaan itu jelas terlihat pada Buku II KUHP yang banyak menjelaskan delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrijven*), sedangkan buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).
- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Dalam tindak pidana, kesengajaan dan tidak dengan sengaja atau bisa juga disebut dengan tindak pidana kealpaan, terjadi sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada definisi serta dampak hukum pada sebuah tindakan.
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga dan tindak pidana pasif. Dalam tindak pidana, sering disebut dengan tindak pidana dengan delik komisi dan omisi. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedang delik omisi adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus.
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g) Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu)
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana dalam berbagai sudut pandang, memiliki banyak sekali jenisnya. Dari jenis tersebut, penjatuhan hukuman pada tindak pidananya pun berbeda-beda.

B. Turut Serta

1. Pengertian Penyertaan

Mengenai ajaran penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa istilah yang digunakan, diantaranya Tresna menggunakan istilah “turut campur dalam peristiwa pidana”.¹⁹Turut serta (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk Turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Karena turut serta diatur dalam

¹⁹ Endi Nurindra Putra, 2015, “Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak”, Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 1, hlm. 16

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
1. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa: Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Para sarjana membedakan dan membagi *deelneming* menjadi 2 macam yaitu:²⁰

- 1) *Deelneming* yang berdiri sendiri;

²⁰ Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.125

2) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri.

Pada turut serta (*deelneming*) yang berdiri sendiri, tanggung jawab serta itu dinilai (mempunyai nilai) sendiri-sendiri. Sedangkan pada *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, tanggung jawab peserta yang satu tergantung kepada peserta yang lain, apabila peserta pertama melakukan delik, maka peserta yang kedua juga dihukum.

Mengenai ajaran turut serta dalam hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa istilah yang digunakan, diantaranya Tresna menggunakan istilah “turut campur dalam peristiwa pidana”.²¹ Dalam turut serta (*deelneming*) tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.²²

Turut serta (*deelneming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allden dader*.²³

Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Pelajaran umum turut serta ini justru

²¹ Endi Nurinda Outra, 2015, *Op-Cit*. hlm. 16

²² Adami Chazani, *Op-Cit*, hlm.73-74

²³ Ahmad Imam Lahaya, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.8

dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, oleh karena itu tanpa Turut serta tersebut sudah tentu tidak ada tindak pidana yang terjadi.²⁴

2. Bentuk-Bentuk Turut Serta

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ada 5 bentuk turut serta, yaitu:

a) Orang yang melakukan (*pleger*)

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta di dalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang turut serta dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau ibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.²⁵

²⁴ Wisma Gogklas, 2014, *Medepleger yang dinyatakan Bersalah Tanpa Dipidananya Pleger dalam Perkara Tindak Pembunuhan Berencana*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Hlm.2

²⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.159

Seorang *pleger* adalah orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana. Tanpa ada perbuatan pembuat tindak pelaksana itu tidak akan terwujud, maka syarat seorang plager harus sama dengan syarat seorang *dader*.²⁶ Walaupun pada penjelasan sebelumnya bahwa plager sama dengan *dader* akan tetapi hal ini tidak bisa diterima begitu saja. Tetap saja ada perbedaan diantara keduanya.²⁷

Perbedaan *pleger* dan *dader* adalah bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang penganjur atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan bantuan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Akan tetapi, keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.

Jadi pada hakikatnya *pleger* adalah pelaku tindak pidana yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sementara dalam arti luar meliputi keempat klasifikasi pelaku

²⁶ Adami Chazawi, *Op-Cit*, Hlm.85

²⁷ *Ibid*

yaitu yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.²⁸

b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Dalam Ketentuan Umum Buku I Bab V dan Bab IX tidak ada dijelaskan tentang arti dan makna menyuruh melakukan (*doen pleger*). Karena itu dalam doktrin dapat dikemukakan beberapa pendapat pakar hukum pidana, antara lain Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:²⁹

“Adapun yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP”

Perumusan Moeljatno menjelaskan pengertian *doen pleger* yaitu apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang dapat dipidana.³⁰

Pendapat lain, menurut Wirjono Projodikoro, menyuruh

²⁸ Andi Febriani Arif, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.9

²⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op-Cit*, hlm.160

³⁰ *Ibid*, hlm 161

melakukan biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal, pelaku tersebut tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh *doen pleger* tersebut. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai) dan orang yang menyuruhmelakukan dinamakan manus domina (tangan yang menguasai).³¹

c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Sampai sejauh mana orang dikatakan turut serta melakukan, undang-undang tidak memberikan batasan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa orang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.³²

Medepleger yakni bentuk perbuatan pidana yang berada diantara pelaku pelaksana (*pleger*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah

³¹ Achmad Imam Lahaya, *Op-Cit*, hlm, 10-11

³² *Ibid*

pelakupelaksana atau *pleger* sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan *pleger* menyelesaikan delik tersebut.³³ Ada perbedaan pandangan terkait turut serta melakukan (*medepleger*). Pandangan yang pertama yaitu, Pandangan yang sempit dianut oleh Van Hamel dan Trapman, berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur-unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran objektif. Sedangkan, pandangan kedua yaitu, pandangan luas tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat atau *dader*, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya.³⁴

- d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*)

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang

³³ Tommy J Bassang, 2015, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal: LexCrime, Vol. IV, No.5, hlm. 127

³⁴ Adami Chazawi, *Op-Cit*, hlm.100

membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP, artinya tidak boleh memakai cara lain.³⁵ Dalam *uitlokker* ini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk. Orang yang menyuruh dapat dihukum sebagai *plegersedangkan* pada orang yang disuruh tidak dapat dihukum.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, *uitlokker* yaitu penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam tindak pidana itu.³⁶

Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur pada Pasal 55 ayat (1) angka 2e KUHP:³⁷

- 1) Cara-cara yang harus dipakai untuk membujuk ialah, pemberian atau janji, tidak perlu terdiri dari uang atau

³⁵ R. Soesilo., 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politei, Bogor, hlm. 74

³⁶ Herlien C.Kamea, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007*, *Lex Crime*.Vol V, No.2

³⁷ R,Soesilo, *Op-Cit*, hlm.75

barang, janji yang berupa apa saja.

- 2) Memakai kekuasaan atau pengaruh. Kekuasaan tidak perlu dari jabatan negeri, dapat pula kekuasaan antara anak dan bapak, dan lain sebagainya.
- 3) Kekerasan dan ancaman. Kekerasan atau ancaman ini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena disebabkan *overmacht* dan hal ini tidak masuk pembujukan akan tetapi *doen pleger*.
- 4) Tipu daya. Sama halnya dengan kekerasan dan ancaman, ini tidak boleh demikian rupa, sehingga yang dibujuk tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena apabila demikian masuk pengertian *doen pleger*.
- 5) Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Hal ini hampir sama dengan membantu melakukan dalam Pasal 56 KUHP. Adapun bedanya ialah pada *uitlokkint*, orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana, sedang pada *medeplichtig inisiatif* untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnyabukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain.

C. Larangan menyediakan atau memfasilitasi akses ke sistem elektronik

Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016, tentang Informasi dan transaksi elektronik secara struktur undang-undang tersebut, perbuatan yang dilarang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37. Namun secara lebih spesifik ketentuan tentang larangan diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 35. Salah satu larangan yang menjadi objek penelitian penulis adalah larangan menyediakan atau memfasilitasi akses ke Sistem Elektronik.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, sedang Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan procedure elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi Elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi :

“Pasal 34 ayat (1) huruf a:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki (a) Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 33.”

Pengecualian terhadap ketentuan pasal 34 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016, adalah untuk kegiatan Penelitian sebagaimana dimuat dalam Pasal 34 ayat (2):

“Pasal 34 ayat (2)

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian system Elektronik untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum “

Yang dimaksud dengan kegiatan penelitian adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin. Ancaman Pidana terhadap pelanggaran Pasal 32 ayat (1) a sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana Pasal 50 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016, sebagai berikut Pasal 50 :

“Pasal 50:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

D. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain

Tindakan pembobolan Data Elektronik dapat dilakukan dengan mengakses system elektronik milik orang merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang

kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016, sebagai berikut :

Pasal 30 ayat (1),(2) dan (3) :

- “(1).Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan /atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2).Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan /atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- (3).Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan /atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan”.

1). Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik orang Lain Secara Melawan Hukum (Pasal 46 Jo Pasal 30)

Pasal 46:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memperoleh akses dengan cara apapun kedalam Komputer dan/atau Sistem Elektronik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 46 ayat (2) Jo ayat 30 (2) merumuskan “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki akses terhadap Komputer dan.atau system Elektronik dengan cara apapun untuk keperluan memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Tp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Dan Pasal 46 ayat (3) juncto Pasal 30 ayat (3), perumusan orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang dengan cara apapun memiliki akses terhadap komputer dan/atau system elektronik dengan cara melanggar, merusak, melebihi atau membobol system keamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”

2) Tindak Pidana Memfasilitasi Perbuatan yang Dilarang (Pasal 50 Jo

Pasal 34 ayat (1) huruf a Jo Pasal 30 ayat (1) ,(2), (3)) :

Pasal 50 :

“ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00-(sepuluh milyar rupiah)

Pasal 34 ayat (1) a. “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki :a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.”

Mereka yang melakukan. Yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau atau melawan hukum memproduksi, menjual mengadakan untuk digunakan mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan mengakses Komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan, Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) a d Ke terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (Pasal 48 Jo Pasal 32). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sebenarnya suatu perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikatakan sebagai sebuah penipuan jika memenuhi unsur-unsur yang sudah dijelaskan, baik menurut KUHP maupun berdasarkan pendapat para ahli hukum. Kemudian jika seseorang sudah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukan dengan bukti yang cukup

E. Computer Assisted Test (CAT)³⁸

Dalam pelaksanaannya peserta tes CPNS dihadapkan pada sistem test dengan mengoperasikan komputer secara mandiri dan hasil penilaian melalui *grade-nya* bisa dilihat pada saat itu juga. Metode ini mulai dikembangkan oleh KemnPAN-RB sebagai model baru yang diharapkan akan dapat menyeleksi aparatur Negara yang benar-benar profesional, karena proses rekrutmen CPNS yang dilaksanakan dengan sistem lama oleh pemerintah dipandang belum mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Proses dan prosedur rekrutmen banyak dinilai cenderung diwarnai oleh praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga mengakibatkan terendahnya kualitas PNS.

1. Pengertian Computer Assisted Test (CAT)

Yang dimaksud Computer Assisted tes (CAT) adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS untuk mewujudkan profesionalisme PNS.

2. Tujuan penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT)

Adapun tujuan Penggunaan *Computer Assisted Test* (CAT) dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a) Mempercepat proses pemeriksaan laporan dan hasil ujian

³⁸ Wedidus Virkiyan, Memahami Arti *Computer Assisted* (CAT) CPNS https://babelprov.go.id/artikel_detil/memahami-arti-computer-assisted-test-cat-cpns diakses pada 26 Juni 2023 Pukul 12.05 WITA

- b) Menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional
- c) Mewujudkan transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme.

3. Manfaat menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*

Ada beberapa keunggulan dan manfaat penggunaan sistem CAT, antara lain:

- a) Peserta tes dapat mendaftarkan diri melalui internet
- b) Peserta tes dapat dinilai langsung sesuai dengan hasil yang diperoleh.
- c) Keseluruhan materi soal tes komputerisasi dasar (tes Pengetahuan Umum, Tes Bakat Skolastik, dan Tes Skala Kematangan) dan Tes Kompetensi Kepegawaian (Tes Pengetahuan Umum, Tes Substansi Kepegawaian dan Tes Skala Kematangan) dapat diakses melalui komputer
- d) Penilaian dilakukan secara objektif
- e) Peserta ujian dapat segera mengetahui capaian nilai (skor) yang diperoleh setelah ujian selesai.

Adapun sistem CAT memiliki karakteristik, seperti: Aplikasi dijalankan pada komputer dengan platform windows berbasis web guna mempermudah pengembangan jangka panjang, Aplikasi menggunakan narasi untuk menjelaskan bahasan yang disajikan pada monitor komputer, Aplikasi disertai video gerakan mouse, sehingga penggunaan dapat

dengan mudah menggunakannya.

F. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

1. Dasar Hukum

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.³⁹ Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu di samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri.

Adapun yang menjadi Dasar Hukum dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah:

³⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal (1) angka 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- a) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
- e) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 126);

- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

2. *Prosedure*

Prosedur penerimaan PNS merupakan sebuah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong menurut kebutuhan sebuah organisasi Negara. Formasi yang lowong disebabkan oleh dua hal yakni adanya PNS yang dan atau adanya perluasan organisasi.

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

“Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Lebih lanjut dalam Pasal 55 ayat (1) dijelaskan bahwa Manajemen PNS meliputi:

- (a) Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- (b) Pengadaan;
- (c) Pangkat dan jabatan;
- (d) Pengembangan karier;
- (e) Pola karier;

- (f) Promosi;
- (g) Mutasi;
- (h) Penilaian kinerja;
- (i) Penggajian dan tunjangan;
- (j) Penghargaan;
- (k) Disiplin;
- (l) Pemberhentian;
- (m) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- (n) Perlindungan.

Prosedure penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui beberapa tahapan harus ditempuh, masyarakat yang berkeinginan menjadi abdi Negara, adalah sebagai berikut: ⁴⁰

1. Daftar akun Pelamar wajib mempunyai akun SSCASN, sebelum melakukan pendaftaran. Pembuatan akun dilakukan melalui portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>. Setelah membuat akun, pelamar dapat login ke akun SSCASN. Selanjutnya, pelamar dapat melengkapi biodata dan mengunggah swafoto.
2. Daftar formasi Setelah menyelesaikan tahap pertama, pelamar dapat mendaftar ke formasi yang diinginkan. Pilih jenis seleksi, lalu pilih formasi. Di tahap ini, pelamar harus mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu, cek resume dan akhiri pendaftaran. Jangan lupa mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun.
3. Seleksi administrasi Seleksi administrasi akan dilakukan oleh panitia masing-masing instansi. Panitia akan memverifikasi data pelamar

⁴⁰ Mela Arnani, Catata 6 Alur Seleksi CPNS 2021 yang Wajib Diketahui, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/01/131000965/catat-6-alur-seleksi-cpns-2021-yang-wajib-diketahui?page=all> diakses pada 28 Juni 2023 Pukul 1.27 WITA

dan mengeluarkan pengumuman hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Setelah masa sanggah usai, panitia akan mengumumkan hasil sanggah.

4. Kemudian, pelamar yang dinyatakan lulus bisa mencetak kartu ujian.
5. Seleksi kompetensi dasar (SKD) Tahap selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh pelamar yaitu ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD. Panitia masing-masing instansi akan mengumumkan hasil SKD. Pelamar tidak lulus dapat melakukan sanggahan hasil SKD pada waktu yang telah ditentukan instansi. Setelah itu, panitia akan mengumumkan hasil sanggah dan pelamar yang lolos dapat melaju ke tahap selanjutnya
6. Seleksi kompetensi bidang (SKB) Setelah SKD, pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang (SKB) sesuai ketentuan masing-masing instansi. Setelah SKB selesai dilaksanakan, panitia mengumumkan hasilnya. Pelamar yang tidak lulus juga diberikan kesempatan melakukan sanggahan hasil SKB.
7. Pengumuman kelulusan.

G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Sebelum hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa di dalam persidangan, terlebih dahulu akan dibacakan pertimbangan hakim untuk kemudian menjatuhkan putusan atau vonis. Pertimbangan tersebut didapatkan melalui musyawarah yang dilakukan oleh hakim majelis dengan

tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa berdasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, pleidoi, nader requisitor, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.⁴¹

Pertimbangan hakim dinilai mengandung keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, sehingga pertimbangan hakim haruslah dibuat dengan cermat dan teliti agar tujuan hukum yang lahir dari pertimbangan hakim tidaklah cacat atau mencederai hukum. karena apabila dalam pertimbangan hakim ditemukan hal yang tidak sesuai atau penalaran yang salah maka dapat dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Beberapa hal yang dianggap perlu untuk dituangkan dalam pertimbangan hakim untuk menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:⁴²

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu

⁴¹ Andi Muhammad Sofyan dkk, 2021, *Hukum Acara Pidana: Edisi ketiga*, Kencana, hlm.334

⁴² Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm. 142

sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Wiryo Kusumo memahami pertimbangan hakim merupakan argumentasi hakim dalam memutuskan perkara dan jika argumentasi hakim itu keliru maka dapat dinilai bahwa putusannya juga adalah putusan yang keliru⁴³.

Di satu sisi yang tidak jauh berbeda Sudikno Mertokusumo mengemukakan pandangannya tentang pertimbangan hakim yang ia defenisikan bahwa pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan hakim dan pertimbangan itu adalah dasar dari putusan hakim.

Pertimbangan hakim dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang muncul dalam fakta-fakta persidangan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara pertimbangan sosiologis merupakan keadaan terdakwa seperti latar belakang, kondisi social dan ekonomi, serta nilai-nilai yang dianut di dalam masyarakat.

1. Pertimbangan Yuridis

Sesuai dengan defenisinya bahwa pertimbangan yuridis ini adalah fakta-fakta dalam persidangan dan yang ada di dalam aturan perundang-undangan. Pertimbangan yuridis ini terdiri dari beberapa

⁴³ S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 41

hal, yaitu:

a. Surat Dakwaan Penuntut Umum

Menurut Yahya Harahap surat dakwaan merupakan surat atau akta yang berisikan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dari hasil penyidikan dan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim dalam persidangan.⁴⁴

Pasal 14 KUHAP mengatur bahwa surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum. Surat dakwaan juga terbagi menjadi lima jenis yakni surat dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsideir, dakwaan kumulatif dan dakwaan kombinasi.

b. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 KUHAP, keterangan terdakwa disebutkan sebagai salah satu alat bukti. Keterangan terdakwa dapat didefenisikan sebagai pernyataan terdakwa di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya atau dialaminya. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

⁴⁴ Ganda Yusaf A, "Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya", Jurnal Jurist-Diction Universitas Airlangga, Vol. 2 No. 3, Mei 2019, hlm. 893.

Sesuai Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi dapat menjadi alat bukti apabila disampaikan di muka persidangan. Keterangan saksi dapat didefinisikan tidak jauh berbeda dari keterangan terdakwa, bahwa keterangan saksi merupakan pernyataan saksi di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau diketahuinya atau dialaminya.

d. Barang Bukti

KUHAP yang berlaku di Indonesia tidak mengartikan apa itu barang bukti. Namun benda-benda yang dapat disita menurut Pasal 39 KUHAP dapat kita sebutkan sebagai barang bukti.⁴⁵ Sementara menurut Andi Hamzah, barang bukti pada hukum pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁴⁶

Pasal 39 KUHAP menyebutkan barang yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan terdakwa atau tersangka yang merupakan hasil atau diperoleh dari tindak pidana
2. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan

⁴⁵ Ratna Nurul Afiah, 1889, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.14

⁴⁶ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254.

3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana

4. Benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana

e. Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana

Diatur pada Pasal 197 KUHAP bahwa salah satu yang harus dicantumkan dalam surat putusan pemidanaan ialah peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan. Di dalam persidangan perkara pidana, penuntut umum dan hakim akan memeriksa tersangka atau terdakwa serta barang buktinya untuk mencari kesesuaian tindak pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis atau juga biasa disebut pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang melihat bagaimana keadaan terdakwa dan apa yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan ini tidak lagi melihat tentang aturan perundang-undangan tapi melihat bagaimana kondisi dan keadaan terdakwa yang mungkin saja berpengaruh pada alasan ia melakukan tindak pidana. Pertimbangan sosiologis ini terdiri dari beberapa jenis, yakni:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah kondisi atau keadaan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang mendorong terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana.

2) Kondisi Ekonomi Terdakwa

Kondisi ekonomi terdakwa merupakan keadaan atau kondisi keuangan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana. Apakah mungkin terdakwa sedang terdesak dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhannya, atau mungkin perbuatan pidana dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal-hal seperti ini tentu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

3) Dampak Perbuatan Terdakwa

Hakim harus jeli melihat bagaimana dampak atau akibat yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah sampai merenggut nyawa seorang atau beberapa orang, apakah sampai berpengaruh sangat luas ke lingkungan masyarakat atau tatanan dalam masyarakat, keamanan masyarakat, serta keamanan negara.

H. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana

Putusan hakim merupakan puncak dari proses persidangan yang telah dilakukan dengan memperhatikan setiap fakta-fakta di dalam persidangan. Putusan hakim tidak didefenisikan secara gambling oleh KUHAP. Tapi putusan hakim juga dapat disebut putusan pengadilan dan menurut Pasal

1 ayat 11 KUHAP yang berisi:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Putusan hakim di dalam KUHAP terdiri dari beberapa jenis, antara lain:⁴⁷

1. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat 1 KUHAP mengatur tentang putusan bebas dan diartikan sebagai putusan pengadilan di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum yang didakwakan karena terdakwa tidak terbukti atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat 2 KUHAP mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini sama-sama memberikan kemerdekaan kepada terdakwa seperti putusan bebas. Hanya saja putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang diberikan

⁴⁷ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, hlm.178-179

hakim kepada terdakwa yang terbukti di dalam persidangan bahwa ia melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan aturan yang dilanggarnya. Putusan pemidanaan ini dianggap sebagai ganjaran atau pembinaan kepada terdakwa yang telah melanggar aturan pidana. Putusan ini berarti memberikan penderitaan atau nestapa kepada terdakwa.